



PEMERINTAH KOTA SERANG SEKRETARIAT DPRD

Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten

**PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SERANG
DENGAN
CV. ADIKARA HISYAM PERKASA
TENTANG
BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (MOBIL)**

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Dua* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofat Nahardian, S.Kom.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kota Serang
Alamat : Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang

Bertindak selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** pada Sekretariat DPRD Kota Serang dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

Nama : H. Salim
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang

Bertindak selaku **Direktur CV. ADIKARA HISYAM PERKASA** sebagai Penyedia Barang/Jasa dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama (MOU) dalam penyelenggaraan pekerjaan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan ketentuan seperti yang diatur dibawah ini:

**PASAL 1
DASAR PENETAPAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4748);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 33);
6. Keputusan Walikota Serang tentang Standar Satuan Harga Kota Serang Tahun Anggaran 2019.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA Setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut:

1. Maksud dari kerjasama ini perjanjian adalah Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat (Mobil) berupa Belanja Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas;
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan dan memperlancar pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Serang;

Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3
OBJEK

Obyek dalam kerjasama ini adalah kendaraan dinas roda empat (mobil) milik Sekretariat DPRD Kota Serang sebanyak 8(delapan) unit dengan rincian sebagaiberikut :

No.	Uraian	Nopol	Jumlah
1	Minibus;		
	- Toyota Innova Venturer Th.2017	A 1355 A	1 unit
	- Toyota Avanza 1300cc Th.2012	A 1007 A	2 unit
		A 1008 A	
	- Toyota Avanza 1300cc Th.2013	A 1253 A	1 unit
2	Jeep		
	- Toyota Fortuner 2500cc Th.2014	A 1252 A	4 unit
		A 1254 A	
		A 1255 A	
		A 1256 A	

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak di tanda-tangani dan atau dibatalkan pada waktu tertentu oleh salah satu pihak. Jangka Waktu berlaku sampai 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2019.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama berhak :
- a. Memberikan pekerjaan atau perintah kepada pihak kedua untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan secara berkala setiap bulannya;
 - b. Memberikan rekomendasi terhadap setiap obyek (unit) untuk dilakukan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas berkala setiap bulannya;
 - c. Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pihak kedua apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standart;
 - d. Memutuskan perjanjian secara sepihak apabila sampai 14(empat belas) hari dikeluarkan teguran tertulis pihak kedua tidak mengajukan keberatan.

Pihak Pertama berkewajiban :

- a. Melakukan pembayaran sesuai pengajuan yang dilakukan oleh pihak kedua;
- b. Melakukan inventarisir dan menindak lanjuti setiap permohonan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas;
- c. Mengevaluasi setiap Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas sesuai dengan standart pemeliharaan berkala dan tingkat kerusakan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pembayaran pengganti Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas.

(2) Pihak Kedua berhak :

- a. Memperoleh kegiatan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas;
- b. Mendapatkan pembayaran dari pihak pertama sesuai pengajuan yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap pekerjaan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas;

Pihak Kedua berkewajiban :

- a. Melaksanakan permintaan atau perintah dari pihak pertama untuk melakukan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas secara berkala setiap bulannya dan melakukan penggantian suku cadang sesuai standart;
- b. Menyerahkan Purchase Order (PO) kepada pihak pertama setelah menyelesaikan pekerjaan.

PASAL 6 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan ketentuan masing-masing pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan;
2. Atas kesepakatan bersama-sama;

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang atau Alternatif penyelesaian perselisihan.

PASAL 8 PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas berlaku harga tetap;
2. Pembayaran dilakukan setelah adanya penagihan dari pihak kedua pada akhir bulan atau setelah pekerjaan selesai (lebih dari satu bulan) dengan melampirkan kwitansi bermaterai;
3. Segala biaya yang timbul pada perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Demikian *Perjanjian Kerjasama (Mou) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil)* ini kami buat rangkap secukupnya dan bermaterai, sehingga masing-masing pihak mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Serang, 2 Januari 2019

Pihak Pertama :
Selaku PPTK
Sekretariat DPRD Kota Serang

Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa
CV. ADIKARA HISYAM PERKASA



Sofat Nahardian, S.Kom.
NIP.19810611 200212 1 003

H. Salim
Direktur



PEMERINTAH KOTA SERANG SEKRETARIAT DPRD

Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

ANTARA

SEKRETARIAT DPRD KOTA SERANG

DENGAN

CV. RANTANG MAS

TENTANG

PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR DAN PENGGANTI SUKU CADANG
(KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, PALMTOP/IPAD, MESIN FAXIMILE, INFOCUS,
CAMERA DIGITAL, MESIN HITUNG DAN MESIN TIK)

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Dua* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofat Nahardian, S.Kom.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kota Serang
Alamat : Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten

Bertindak selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** pada Sekretariat DPRD Kota Serang dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

Nama : Elis Tati Hartati
Alamat : Jl. Ki Uju Gg.Fatimah No.12 Rt.001/II Kota Serang

Bertindak selaku **Direktris CV. RANTANG MAS** sebagai **Penyedia Barang/Jasa** dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama (MOU) dalam penyelenggaraan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan kantor dan Pengganti Suku Cadang dengan ketentuan seperti yang diatur dibawah ini:

PASAL 1 DASAR PENETAPAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4748);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 33);
6. Keputusan Walikota Serang tentang Standar Satuan Harga Kota Serang Tahun Anggaran 2019.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA Setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut:

1. Maksud dari kerjasama ini perjanjian Pemeliharaan (servis) Perlengkapan kantor dan Pengganti Suku Cadang;
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan dan memperlancar pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Serang;

Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3
OBYEK

Obyek dalam kerjasama ini adalah berupa unit komputer, laptop, printer, palmtop/ipad, mesin faximile, infocus, camera digital, mesin hitung dan mesin tik yang ada di Sekretariat DPRD Kota Serang.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak di tanda-tangani dan atau dibatalkan pada waktu tertentu oleh salah satu pihak. Jangka Waktu berlaku sampai 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2019.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Pihak Pertama berhak :

- a. Memberikan pekerjaan atau perintah kepada pihak kedua untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan secara berkala minimum 1(satu) kali setiap bulannya;
- b. Memberikan rekomendasi terhadap setiap obyek (unit) untuk dilakukan penggantian suku cadang dan pemeliharaan (servis) berkala setiap bulannya;
- c. Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pihak kedua apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standart;
- d. Memutuskan perjanjian secara sepihak apabila sampai 14(empat belas) hari dikeluarkan teguran tertulis pihak kedua tidak mengajukan keberatan.

Pihak Pertama berkewajiban :

- a. Melakukan pembayaran sesuai pengajuan yang dilakukan oleh pihak kedua;
- b. Melakukan inventarisir dan menindak lanjuti setiap permohonan pemeliharaan (servis) dan penggantian suku cadang;
- c. Mengevaluasi setiap pemeliharaan (servis) dan penggantian suku cadang sesuai dengan standart pemeliharaan berkala dan tingkat kerusakan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pembayaran pengganti suku cadang dan jasa servis.

(2) Pihak Kedua berhak :

- a. Memperoleh kegiatan pemeliharaan (servis) dan penggantian suku cadang;
- b. Mendapatkan pembayaran dari pihak pertama sesuai pengajuan yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap pekerjaan pemeliharaan (servis) dan penggantian suku cadang;

Pihak Kedua berkewajiban :

- a. Melaksanakan permintaan atau perintah dari pihak pertama untuk melakukan pemeliharaan (servis) secara berkala setiap bulannya dan melakukan penggantian suku cadang sesuai standart;
- b. Menyerahkan Purchase Order (PO) kepada pihak pertama setelah menyelesaikan pekerjaan.

**PASAL 6
PEMBATALAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan ketentuan masing-masing pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan;
2. Atas kesepakatan bersama-sama;

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang atau Alternatif penyelesaian perselisihan.

**PASAL 8
PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Biaya penggantian suku cadang dan jasa servis berlaku harga tetap;
2. Pembayaran dilakukan setelah adanya penagihan dari pihak kedua pada akhir bulan atau setelah pekerjaan selesai (lebih dari satu bulan) dengan melampirkan kwitansi bermaterai;
3. Segala biaya yang timbul pada perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Demikian **PERJANJIAN KERJASAMA (MOU) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dan Pengganti Suku Cadang (Komputer, Laptop, Printer, Palmtop/Ipad, Mesin Faximile, Infocus, Camera Digital, Mesin Hitung Dan Mesin Tik)** ini kami buat rangkap secukupnya dan bermaterai, sehingga masing-masing pihak mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Serang, 2 Januari 2019

Pihak Pertama :
Selaku PPTK
Sekretariat DPRD Kota Serang


Sorot Nohardian, S.Kom.
NIP.19810611 200212 1 003

Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa
CV. RANTANG MAS


Elis Tati Hartati
Direktris



PEMERINTAH KOTA SERANG SEKRETARIAT DPRD

Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten

**PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SERANG
DENGAN
CV. ADIKARA HISYAM PERKASA
TENTANG
BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (MOBIL)**

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Dua* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofat Nahardian, S.Kom.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kota Serang
Alamat : Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang

Bertindak selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** pada Sekretariat DPRD Kota Serang dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

Nama : H. Salim
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang

Bertindak selaku **Direktur CV. ADIKARA HISYAM PERKASA** sebagai Penyedia Barang/Jasa dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama (MOU) dalam penyelenggaraan pekerjaan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan ketentuan seperti yang diatur dibawah ini:

**PASAL 1
DASAR PENETAPAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4748);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 33);
6. Keputusan Walikota Serang tentang Standar Satuan Harga Kota Serang Tahun Anggaran 2019.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA Setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut:

1. Maksud dari kerjasama ini perjanjian adalah Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat (Mobil) berupa Belanja Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas;
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan dan memperlancar pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Serang;

Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3
OBJEK

Objek dalam kerjasama ini adalah kendaraan dinas roda empat (mobil) milik Sekretariat DPRD Kota Serang sebanyak 8(delapan) unit dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nopol	Jumlah
1	Minibus;		
	- Toyota Innova Venturer Th.2017	A 1355 A	1 unit
	- Toyota Avanza 1300cc Th.2012	A 1007 A	2 unit
		A 1008 A	
	- Toyota Avanza 1300cc Th.2013	A 1253 A	1 unit
2	Jeep		
	- Toyota Fortuner 2500cc Th.2014	A 1252 A	4 unit
		A 1254 A	
		A 1255 A	
		A 1256 A	

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak di tanda-tangani dan atau dibatalkan pada waktu tertentu oleh salah satu pihak. Jangka Waktu berlaku sampai 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2019.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama berhak :
- a. Memberikan pekerjaan atau perintah kepada pihak kedua untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan secara berkala setiap bulannya;
 - b. Memberikan rekomendasi terhadap setiap objek (unit) untuk dilakukan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas berkala setiap bulannya;
 - c. Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pihak kedua apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standart;
 - d. Memutuskan perjanjian secara sepihak apabila sampai 14(empat belas) hari dikeluarkan teguran tertulis pihak kedua tidak mengajukan keberatan.

Pihak Pertama berkewajiban :

- a. Melakukan pembayaran sesuai pengajuan yang dilakukan oleh pihak kedua;
- b. Melakukan inventarisir dan menindak lanjuti setiap permohonan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas;
- c. Mengevaluasi setiap Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas sesuai dengan standart pemeliharaan berkala dan tingkat kerusakan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pembayaran pengganti Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas.

(2) Pihak Kedua berhak :

- a. Memperoleh kegiatan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas;
- b. Mendapatkan pembayaran dari pihak pertama sesuai pengajuan yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap pekerjaan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas;

Pihak Kedua berkewajiban :

- a. Melaksanakan permintaan atau perintah dari pihak pertama untuk melakukan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas secara berkala setiap bulannya dan melakukan penggantian suku cadang sesuai standart;
- b. Menyerahkan Purchase Order (PO) kepada pihak pertama setelah menyelesaikan pekerjaan.

PASAL 6 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan ketentuan masing-masing pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan;
2. Atas kesepakatan bersama-sama;

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang atau Alternatif penyelesaian perselisihan.

PASAL 8 PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN


1. Biaya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Minyak Pelumas berlaku harga tetap;
2. Pembayaran dilakukan setelah adanya penagihan dari pihak kedua pada akhir bulan atau setelah pekerjaan selesai (lebih dari satu bulan) dengan melampirkan kwitansi bermaterai;
3. Segala biaya yang timbul pada perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Demikian *Perjanjian Kerjasama (Mou) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil)* ini kami buat rangkap secukupnya dan bermaterai, sehingga masing-masing pihak mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Serang, 2 Januari 2019

Pihak Pertama :
Selaku PPTK
Sekretariat DPRD Kota Serang

Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa
CV. ADIKARA HISYAM PERKASA


Sofat Nahardian, S.Kom.
NIP.19810611 200212 1 003


H. Salim
Direktur